

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3117 /I02.1/Kep/OT/1999

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Daar el-Qolam di Tangerang
untuk mendirikan SMU Daar el Qolam di Pasir Gintung Kec.
Balaraja Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Daar el-Qolam Tangerang
Nomor 012/A-1/YD/VI/1999 tanggal 21 Juni 1999.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab
keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
Yayasan Daar el-Qolam di Tangerang telah mengusahakan
didirikannya SMU Daar el-Qolam Tangerang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan
sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka
untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan
kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang
pemberian izin kepada Yayasan Daar el-Qolam di
Tangerang untuk mendirikan SMU Daar el Qolam di Pasir
Gintung Kec. Balaraja Tangerang mulai tahun pelajaran
1999/2000.
Falah di Tangerang untuk mendirikan SLTP Tunas Bangsa
di Kosambi Timur Kec. Kosambi Kab. Tangerang mulai
tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/KP/1998 tgl. 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor
6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor
1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 212/102.07/g/OT/1999 tanggal 17 Juli 1999;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 434/102.4/OT/1999 tanggal 21 Mei 1999;
 3. Rekomendasi dari Bupati KDH. TK. II Tangerang Nomor 421.4/1901-Sosial tanggal 14 Juni 1999.


Memperhatikan pula : Akta Notaris Ny. Liana, SH Nomor 44 tanggal 8 Agustus 1988 tentang pendirian/pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Daar el-Qolam.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Daar el-Qolam di Tangerang untuk mendirikan SMU Daar el Qolam di Pasir Gintung kec. Balaraja Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Horegistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 5 Agustus 1999



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Tangerang.